

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dunia digital kini semakin berkembang pesat dan Indonesia menjadi salah satu negara dengan perkembangan yang cukup signifikan, dengan bertambahnya jumlah pengguna internet dan pengguna ponsel pintar pertahunnya. Berdasarkan artikel yang dilansir pada situs *website* resmi TECHINASIA, jumlah pengguna internet yang mengakses dari perangkat *mobile* tergolong besar, hingga saat ini mencapai 171 juta orang. Sekitar 60 juta diantaranya adalah milenial yang mewakili lebih dari separuh total populasi pengguna internet Indonesia (Maulana, TECHINASIA, 2019). Dari hal tersebut terkuak sebuah fakta yang membuktikan bahwa kemajuan teknologi di era digital saat ini sudah dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Meningkatnya kemajuan teknologi tersebut merupakan penggerak baru dalam pertumbuhan ekonomi, dengan kehadiran inovasi-inovasi digital dari para pelaku bisnis dalam berbagai macam lini bisnis. Terlebih jika dikaitkan dengan sektor finansial, saat ini industri finansial telah menghadirkan sebuah inovasi yaitu dengan munculnya sebuah *platform* yang mengkombinasikan antara layanan keuangan dengan sebuah teknologi, atau biasa disebut dengan *financial technology (FinTech)*. Kehadiran *platform FinTech* tersebut guna memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan dana, mengelola dana hingga segala bentuk aktivitas transaksi yang berkaitan dengan keuangan, sehingga menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien, tanpa perlu melakukan tatap muka. Maka, dengan adanya *platform FinTech* yang didukung dengan inovasi dan teknologi dapat membantu menjangkau masyarakat yang tidak dapat terjangkau oleh perbankan formal baik di wilayah kota maupun pelosok Indonesia (Lorentino Togar Laut, 2019).

Seperti yang diketahui beberapa tahun terakhir industri *FinTech* mengalami pertumbuhan yang sangat pesat membuat *platform FinTech* lain semakin gencar bermunculan, dengan berbagai variasi produk dan layanan yang ditawarkan. Menurut Bank Indonesia terdapat 4 kategori layanan *FinTech* yang terdapat di Indonesia antara lain *payments, aggregator, Investment and risk management* dan *lending* (Bank Indonesia, 2017). Keragaman bentuk layanan *FinTech* tersebut telah menjadi penopang utama dalam memudahkan berbagai aktivitas masyarakat di Indonesia. Salah satunya yaitu layanan *FinTech Lending* dengan proses pinjaman yang relatif lebih mudah dan efisien, sehingga dapat membantu memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif melalui pinjaman yang diberikan secara online (Amartha, 2020). Pesatnya perkembangan *FinTech* ini diharapkan oleh pemerintah dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan negara. Menurut penuturan Kepala Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W Budiawan, ditengah pertumbuhan *FinTech* yang sangat luar biasa, *FinTech Lending* turut memberikan kontribusi inklusi keuangan (Akseleran, 2020). Terbukti terdapat 164 perusahaan *FinTech Lending* yang telah terdaftar dan memiliki izin dari OJK, dan sebanyak 605.935 entitas rekening pemberi pinjaman (*Lender*) serta 18.569.123 entitas rekening peminjam (*Borrower*), (OJK, 2019). Hal ini sejalan dengan tujuan dari lembaga pemerintah Indonesia yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang memang memiliki tujuan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia Per November 2019, Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan OJK menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK per 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8% (OJK, 2019). Berdasarkan data tersebut terlihat jelas akan pentingnya memiliki pemahaman pengetahuan terkait layanan keuangan agar terhindar dari penggunaan layanan *FinTech Lending* ilegal. Seperti halnya yang dilakukan pemerintah OJK dan AFTECH dalam mengedukasi

berbagai lapisan masyarakat mengenai layanan keuangan digital untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan keuangan dari *FinTech Lending* yang legal, demi tercapainya inklusi keuangan dan literasi keuangan negara.

Namun, aksi dukungan dari pemerintah terhadap *FinTech Lending* tersebut terganjal dengan kehadiran *FinTech Lending* ilegal yang masih beroperasi di lingkungan masyarakat, tercatat 144 *FinTech Lending* ilegal yang masih beroperasi (OJK, 2019). Sehingga memberikan kesan yang buruk terhadap industri *FinTech* tersebut dan mengikis kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan *FinTech Lending* legal.

Maka dari itu penelitian ini hadir dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan layanan teknologi keuangan berbasis pinjaman (*FinTech Lending*). Dan hasil dari faktor-faktor tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman yang memberikan edukasi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait *FinTech Lending*, dan juga dapat dijadikan sebuah rekomendasi bagi penyelenggara layanan *Fintech Lending* untuk meningkatkan kualitas fitur dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan yang akan diteliti pada penelitian ini, diantaranya:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi niat menggunakan layanan *FinTech Lending*?
2. Faktor apa yang paling signifikan dalam mempengaruhi niat menggunakan layanan *FinTech Lending*?
3. Apa saja rekomendasi bagi *FinTech Lending* agar dapat diterima masyarakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat menggunakan layanan *FinTech Lending*.
2. Mengetahui faktor apa yang paling signifikan dalam mempengaruhi niat menggunakan layanan *FinTech Lending*.
3. Menghasilkan rekomendasi bagi *FinTech Lending* agar dapat diterima masyarakat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Tersedianya faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan layanan teknologi keuangan (*FinTech*) berbasis pinjaman.
2. Tersedianya edukasi mengenai literasi keuangan digital kepada para pengguna layanan *FinTech Lending* agar terhindar dari layanan *FinTech Lending* ilegal yang beroperasi di Indonesia.
3. Tersedianya rekomendasi mengenai layanan *FinTech Lending* agar dapat diterima oleh masyarakat.

1.4 Batasan Masalah

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka batasan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada *FinTech Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Penelitian ini dilakukan hanya berfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi niat menggunakan layanan *FinTech Lending*.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam tugas akhir ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dari penulisan proposal tugas akhir, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan bagaimana sistematika proposal tugas akhir ini ditulis.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Bab ini berisikan definisi dan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Kemudian juga berisi pemaparan tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dalam bentuk tabel perbandingan penelitian disertai penjelasan yang berkaitan dengan tugas akhir ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi langkah-langkah penelitian yang meliputi tahapan apa saja yang harus dilalui dalam penelitian yang digambarkan dalam bentuk bagan penelitian, dan instrumen penelitian serta metode pengumpulan data.

BAB IV ANALISIS & PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai analisis yang dilakukan, pembahasan data-data yang telah dikumpulkan dan masalah yang diteliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan dari peneliti tugas akhir yang telah dilakukan.